



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
UNIT KERJA : KECAMATAN NGRONGGOT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOHAMAD MAKRUP
2. Jabatan : CAMAT
3. NHK : 645269

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 709.750.000

1. Tanah Seluas 2070 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, WARISAN Rp. 169.750.000
2. Tanah Seluas 639 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah Seluas 662 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. Tanah Seluas 2246 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
5. Tanah Seluas 970 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 6.000.000

1. MOTOR, SUZUKI RC 100 Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 3C1 (VIXION) Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 50.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 715.800.000

III. HUTANG

Rp. 350.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 365.800.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.